

Analisis Hukum Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

John Peter Manalu*, Haposan Siallagan, Kasman Siburian*****

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

, * Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

Korespondensi: johnpeterm@student.uhn.ac.id

Abstract

Law Number 19 of 2019 concerning the Corruption Eradication Commission states that the position of the Corruption Eradication Commission itself is within the executive group contained in Law Number 19 of 2019, this statement has a contradictory meaning with the reasons for the establishment of the Corruption Eradication Commission Itself. The Corruption Eradication Commission was formed due to the low level of public trust in law enforcement officials, both the Police and the Attorney General's Office, in eradicating corruption. The issues raised are the position of the Corruption Eradication Commission in Law Number 19 of 2019 and the impact on the Corruption Eradication Committee in examining state institutions after changes to this law , therefore, the KPK was formed as an independent institution so that it is free from any intervention that could occur in the interests of the wider community. The research method used is the normative method, namely research conducted based on the main legal materials by examining theories, concepts, principles and laws and regulations. This research prioritizes literature studies, namely by studying laws and regulations and others that are related and can support research on the Analysis of the position of the KPK (Corruption Eradication Commission) Looking at Law Number 19 of 2019. The results show that the value of the formation of the KPK itself has begun to fade, starting from independence, and also the power that had penetrated the decisions taken therein.

Keywords: Changes of the KPK Law, Independence, Position of the KPK

Abstrak

Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa kedudukan daripada Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri berada di dalam rumpun eksekutif yang terdapat pada Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019, pernyataan ini memiliki makna yang kontradiktif dengan alasan terbentuknya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi itu terbentuk karena rendahnya rasa percaya Masyarakat terhadap aparat penegakan hukum baik di Kepolisian dan Kejaksaan dalam memberantas korupsi. Permasalahan yang diangkat yakni kedudukan KPK didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan dampak bagi KPK dalam memeriksa lembaga- lembaga negara ,maka dari itu KPK dibentuk sebagai lembaga independen agar terlepas dari segala intervensi yang bisa terjadi demi kepentingan masyarakat luas. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu

dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tentang Analisis terhadap kedudukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Hasilnya menunjukkan bahwasannya nilai dari terbentuknya KPK itu sendiri sudah mulai dipudarkan, mulai dari keindependensian, dan juga kekuasaan yang sudah merambah sampai ke keputusan-keputusan yang diambil didalamnya.

Kata Kunci : Perubahan Undang-Undang KPK, Independensi, Kedudukan KPK.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang tegas dilihat dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, perkembangan dalam pembuatan perundang-undangan dan perubahan-perubahan dalam sistem hukum Indonesia, peraturan perundang-undangan berikut juga pembentukannya, sangat penting dan strategis dalam pembangunan dan penyelenggaraan negara. Bangsa Indonesia telah meletakkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi dasar etis legal pembentuk tatanan Negara Indonesia. Tatanan tersebut digambarkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai cita-cita negara dan didalam melalui batang tubuhnya.¹ Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat korupsi yang cukup tinggi. Hal ini ditandai dengan peringkat Indonesia yang berada di posisi 85 dari 180 negara terkorup di dunia berdasarkan riset dari *Transparency International* Indonesia pada tahun 2019.² Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki lembaga anti rasuah yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum sepenuhnya mampu membuat negara ini bersih dari korupsi yang telah dilakukan oleh oknum pemerintahan maupun lainnya. Indonesia telah merdeka 75 tahun tetapi pembangunan serta kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan oleh rakyat.

Pendidikan untuk generasi penerus bangsa dikorupsi, biaya haji umat muslim dikorupsi, pengadaan pangan bagi masyarakat pun juga dikorupsi, tidak ada satupun bidang yang terbebas dari penyakit korupsi oleh para wakil rakyat. Dalam alenia ke-4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setidaknya terdapat empat hal yang dapat menjadi parameter terciptanya tatanan yang diharapkan bangsa Indonesia yakni, terciptanya perlindungan bagi seluruh rakyat indonesia, terciptanya kesejahteraan umum, terciptanya kehidupan bangsa yang cerdas, dan terlaksananya ketertiban dunia, dikeluarkannya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa sebagian dari muatan Undang-Undang KPK yang lama adalah inkonstitusional. Sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penyelarasan kembali terhadap muatan (baik yang berkaitan dengan norma hukum acara pidana maupun norma hukum pidana dasar) dari Undang-Undang KPK terhadap Konstitusi dan Undang-Undang lainnya.

¹ Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik-jadi-40> Diakses 10 September 2023 Pukul 11.45

Selaras dengan pendapat tersebut, mendasarkan bahwa peraturan perundang-undangan serta pembentukannya menjadi sangat penting bagi negara hukum dikarenakan beberapa alasan yakni:

1. Peraturan perundang-undangan merupakan kaidah hukum yang mudah diidentifikasi, mudah ditemukan kembali, dan mudah ditelusuri. Sebagai hukum tertulis, pembentukan, bentuk, jenis, dan tempatnya jelas.
2. Peraturan perundang-undangan memberikan kepastian hukum yang lebih nyata, karena kaidahnya mudah untuk diidentifikasi dan mudah diketemukan kembali.
3. Struktur peraturan perundang-undangan lebih jelas, sehingga memungkinkan untuk diperiksa kembali dan diuji baik dari segi formil maupun materi muatannya.
4. Pembentukan dan pengembangan peraturan perundang-undangan dapat direncanakan. Faktor ini sangat penting bagi negara-negara yang sedang membangun sistem hukum baru yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dalam alenia ke-4 (empat) pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setidaknya terdapat empat hal yang dapat menjadi parameter terciptanya tatanan yang diharapkan bangsa Indonesia yakni, terciptanya perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, terciptanya kesejahteraan umum, terciptanya kehidupan bangsa yang cerdas, dan terlaksananya ketertiban dunia.

Tatanan yang dicita-citakan ini sering disebut sebagai tujuan negara yang penyelenggaraannya didasarkan pada Pancasila. Dalam menggapai tatanan, diperlukan suatu politik hukum (*legal policy*). Politik hukum adalah arah hukum yang akan diberlakukan oleh negara untuk mencapai tujuan negara yang dapat berbentuk pembuatan hukum baru dan penggantian hukum lama.³ Politik hukum tidak hanya berkuat pada konteks resmi tentang hukum yang diberlakukan namun juga menyangkut hal-hal yang terkait dengan arah tersebut seperti politik apa yang melatar belakangi, budaya hukum apa yang melingkupi, dan permasalahan penegakan apa yang dihadapi.⁴

Dalam pembuatan perundang-undangan tersebut pasti mengundang pro-kontra dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan yang tertuang didalam pembuatan undang-undang tersebut, termasuk dalam perubahan yang dilakukan dalam suatu undang-undang dan nilai yang terkandung didalamnya bisa menjadi permasalahan bilamana dalam pembaharuan tersebut sudah berbeda dari makna pembuatan undang-undangnya dan alasan kenapa dibentuknya lembaga yang menggunakan undang-undang tersebut.

Tindak pidana korupsi itu sendiri adalah tindakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Setiap penyelenggara negara, seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diharapkan dapat dibebaskan dari segala bentuk

³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan I, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2010, hlm. 5.

⁴ *Ibid.*

perbuatan yang tidak terpuji, sehingga terbentuk aparat dan aparatur penyelenggara negara yang benar-benar bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme⁵

Perjuangan bangsa Indonesia dalam membentuk sebuah tatanan tentu mengalami banyak hambatan. Salah satu hambatan yang paling rumit untuk diatasi adalah tindak pidana korupsi. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Tindakan koruptif merupakan tindakan yang berkebalikan dari tatanan.⁶ Sejak awal berdirinya KPK, lembaga ini telah mendapatkan kepercayaan yang cukup tinggi dari rakyat Indonesia. Data survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada pertengahan tahun 2019 menunjukkan bahwa KPK memperoleh tingkat kepercayaan sebesar 84%. Tingginya kepercayaan publik tersebut tidak lepas dari kinerja KPK dalam melakukan tindakan pemberantasan korupsi oleh elit pemerintahan maupun lembaga swasta pada kasus-kasus besar di tahun-tahun sebelumnya. Banyaknya koruptor yang tertangkap justru membuat beberapa pihak yang anti dengan pemberantasan korupsi di Indonesia gerah terhadap keberadaan lembaga anti rasuah ini, sehingga terdapat upaya yang justru secara sengaja ingin memberantas KPK.

II. Metode Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah metode Normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori, konsep, asas serta peraturan perundang-perundang⁷. Penelitian ini mengutamakan studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya yang berkaitan dan dapat mendukung penelitian tentang Analisis terhadap kedudukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Tujuannya adalah untuk disusun sesuai dengan permasalahan yang dihadapi dan memberikan solusi untuk hukum yang berlaku.

III. Hasil dan Pembahasan

III.1. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Dalam perkembangannya, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar bagian penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hal 227

⁶ Janpatar Simamora, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm 13

hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, problem Penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, untuk itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi.

Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam kegiatan pencegahan bukan berarti kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi diabaikan. Justru adanya penguatan tersebut dimaksudkan agar kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, semakin baik dan komprehensif. Pembaruan hukum juga dilakukan dengan menata kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi dan penguatan tindakan pencegahan sehingga timbul kesadaran kepada penyelenggara negara dan masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan keuangan negara, bukan dengan menciptakan suatu perundang-undangan yang mana nantinya akan membuat para staf bahkan pimpinan-pimpinan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri mengalami keragu-raguan dalam berpihak untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku-pelaku tindak korupsi yang ada di Indonesia, dimana perpindahan status dari staf Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri berpindah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan juga status pimpinan KPK yang ditunjuk oleh presiden, kemungkinan-kemungkinan itu bisa menjadi celah bagi para oknum-oknum Koruptif yang memiliki pemahaman hukum untuk mencari titik-titik lemah dari posisi perundang-undangan tersebut untuk kepentingan personal maupun partai atau bahkan kepentingan-kepentingan yang bisa menimbulkan kerugian besar bagi suatu negara yang bisa menyebabkan terhambatnya perkembangan-perkembangan yang sudah menjadi tujuan bersama Negara Indonesia. Kekhawatiran ini yang menjadi salah satu keresahan yang dialami oleh masyarakat yang mengerti hukum, apalagi negara kita ini sendiri yang minim literasi bahkan banyak masyarakat yang "buta" akan hukum yang ada di negara kita, yang bahkan tidak sadar adanya hak-hak dari mereka sudah diambil secara tidak terlihat akibat tindakan-tindakan yang salah satunya yakni tindak koruptif.

Tindakan koruptif mengakibatkan hukum menjadi komoditas dan keadilan menjadi barang dagangan, sehingga segala cita tatanan akan runtuh bersamanya⁸. Oleh karenanya, tak heran jika korupsi digolongkan sebagai *extra ordinary crime*. Sebuah konsekuensi dari adanya *extra ordinary crime* adalah penanganan terhadap tindak pidana tersebut harus dengan penanggulangan dan tindakan-tindakan yang luar biasa pula. Pasca reformasi 1998, harus diakui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di Indonesia, komisi ini telah

⁸ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang, 2016, hlm. 2.

berhasil menjerat ratusan aktor korupsi yang berasal dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif dan swasta yang menyelamatkan uang negara hingga triliunan rupiah. Namun dibalik kinerja KPK yang luar biasa masih saja ada pihak-pihak yang berharap sebaliknya yang ingin KPK di lemahkan dan bahkan dibubarkan.

Pembentukan KPK didasari atas keadaan institusional kejaksaan dan kepolisian yang belum maksimal, sehingga tidak ada kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut untuk menangani kasus korupsi di Indonesia, dan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang bersifat independen, yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Budi Santoso selaku salah satu penasihat di KPK menilai kemunculan RUU KPK sangat mengagetkan publik termasuk internal KPK.

Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 : "*Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun*". Mengingat secara hierarkis kelembagaannya berada di bawah kuasa presiden, maka KPK berwarna eksekutif. Penegasan kedudukan KPK sebagai bagian dari rumpun eksekutif ialah dikarenakan mengikuti amanah dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kedudukan KPK. Adapun hal ini beberapa kali telah menjadi obyek pengujian materiil di Mahkamah Konstitusi. Namun MK tetap pada putusannya yakni memutuskan bahwa kedudukan KPK adalah di bawah rumpun eksekutif. Menurut saya, dalam perkembangannya revisi Undang-Undang KPK ini menjadi simbol dekadensi atau sebuah kemunduran terhadap praktik demokrasi di Indonesia, dibentuknya KPK merupakan kritik atas lemahnya independensi Kepolisian dan Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengingat Kepolisian dan Kejaksaan secara hierarkis berada di bawah kuasa eksekutif, maka KPK hadir sebagai lembaga independent, Dengan menempatkan KPK di bawah kuasa Presiden, justru menjadi sangat kontraproduktif terhadap respon percepatan kebutuhan demokrasi. Kegagalan yang dimaksud dilakukan oleh pihak Kepolisian dan Kejaksaan yakni karena independensi mereka yang bisa di intervensi oleh kepentingan-kepentingan menyangkut pihak-pihak kepala terkait yang mana tidak bisa dihindari karena berada dibawah pihak eksekutif langsung.

Hal ini menunjukkan bahwa lahirnya KPK adalah sebagai bentuk ketidakmampuan teori trias politica dalam menghentikan rezim otoriter sehingga perlu dibentuk lembaga anti rasuah yang bersifat independen. Sebelumnya, KPK dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jelas kiranya didudukkan dalam lembaga negara yang bersifat independen. Sudah menjadi rahasia umum, korupsi di sektor eksekutif menjadi agenda yang tak luput dari kinerja KPK selama ini. Suap-menyuap di berbagai sektor kementerian sampai ke kepala daerah. Bisa jadi sebagai institusi yang berada di bawah kuasa presiden, KPK bisa terjebak pada konflik kepentingan, jika diingat kembali alasan historis dibentuknya KPK yang mulanya KPK dibentuk atas dasar public distrust terhadap lembaga kepolisian dan kejaksaan yang tidak dapat menjalankan tugas-tugasnya sebagai lembaga anti rasuah dengan baik karena adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif kala itu.

Salah satu penyebab mudahnya intervensi yang masuk ke dalam kedua lembaga tersebut adalah kedua lembaga tersebut merupakan bagian dari ranah eksekutif. Adanya andil yang banyak dimiliki oleh eksekutif (dalam hal ini adalah presiden) seperti pengangkatan dan pemberhentian, kewenangan membuat ketentuan mengenai tunjangan jabatan, akan memberikan dampak berupa banyaknya peluang intervensi. Kemudian hal ini justru dimunculkan ke dalam perubahan Undang-Undang KPK, yang dimana dituliskan juga pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 pada pasal 10A poin 2 huruf (e): hambatan penanganan Tindak Pidana Korupsi karena campur tangan dari pemegang kekuasaan eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

Pasal 24 Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019

Ayat(2):” *Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.*”

Ayat (3): ” *Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*” Pasal ini sangat krusial bagi para pegawai KPK untuk bertindak dalam penegakan hukum, karena “nyawa” mereka untuk tetap duduk di kursi itu bisa terintervensi oleh pihak-pihak yang sudah memiliki kepentingan-kepentingan lainnya.

III.2. Dampak Adanya Perubahan Undang-Undang KPK dalam memeriksa Lembaga-lembaga negara Berlakunya Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi Terbaru

Perjalanan KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi yang independen tentu melewati banyak polemik. Meskipun banyak dukungan dari masyarakat, terdapat pula upaya-upaya pelemahan KPK. Mulai dari kriminalisasi pimpinan KPK, serangan fisik hingga upaya pelemahan melalui *Judicial Review* Undang-Undang KPK melalui Mahkamah Konstitusi. Di dalam Naskah Akademik Perubahan Undang-Undang KPK, dijelaskan bahwa perubahan Undang-Undang tersebut dilatarbelakangi oleh dikeluarkannya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan bahwa sebagian dari muatan Undang-Undang KPK yang lama adalah inkonstitusional. Sehingga berdasarkan hal tersebut, perlu adanya penyelarasan kembali terhadap muatan (baik yang berkaitan dengan norma hukum acara pidana maupun norma hukum pidana dasar) dari Undang-Undang KPK terhadap Konstitusi dan Undang-Undang lainnya.

Setidaknya terdapat 14(empat belas) permohonan pengujian terhadap Undang-Undang KPK. Banyaknya jumlah permohonan terkait Undang-Undang KPK menandakan bahwa banyak pihak yang merasa dirugikan akibat adanya UU dimaksud. Meskipun kebanyakan permohonan itu ditolak, akan tetapi terdapat beberapa poin-poin yang menarik dalam permohonan-permohonan dimaksud.⁹

Independensi Kelembagaan

Hadirnya KPK sebagai komisi negara yang bersifat independen merupakan hal yang lazim dan tidak merusak sistem ketatanegaraan. Selanjutnya mahkamah kembali

⁹ *Ibid.* hlm. 99.

menegaskan bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh kekuasaan manapun adalah dalam tugas dan wewenangnya. Putusan Nomor 19/PUU-V/2007 Mahkamah menyatakan bahwa persyaratan untuk dapat diangkat menjadi pimpinan KPK yang mengharuskan memiliki gelar sarjana dan pengalaman bukan merupakan suatu tindakan yang diskriminatif. Kemudian dalam Putusan Nomor 36/PUU-XV/2017 Mahkamah memutuskan bahwa KPK adalah bagian dari rumpun eksekutif. Berdasarkan kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, terdapat beberapa hal yang dapat digaris bawahi antarlain, KPK sebagai lembaga yang independen merupakan suatu kelumrahan, alasan tidak diberikannya kewenangan untuk memberikan SP3 adalah untuk mencegah kesewenang-wenangan KPK, syarat yang cukup tinggi untuk menjadi pimpinan KPK bukanlah hal yang diskriminatif dan KPK adalah bagian dari rumpun eksekutif.

Menurut Mahkamah hal ini diperuntukkan agar tidak terdapat keragu-raguan dalam diri pejabat KPK karena pihak-pihak yang paling potensial diselidiki, disidik, atau dituntut oleh KPK adalah penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Pasalnya beberapa hal dari UU dimaksud kontras dengan putusan-putusan di atas. Beberapa hal yang memicu kontroversi antarlain, hadirnya dewan pengawas KPK, kedudukan KPK dalam rumpun eksekutif dan independensi KPK, kewenangan pemberhentian penyidikan dan/atau penuntutan, persyaratan menjadi komisioner, hingga status pegawai KPK.¹⁰

Secara umum tujuan dibentuknya lembaga negara independen dikarenakan adanya tugas-tugas kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan independensi untuk operasionalnya dan adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada melalui cara membentuk lembaga baru¹¹ yang lebih spesifik.¹² Semakin represifnya KPK dalam memberantas korupsi sendiri tanpa berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, justru membuat lembaga ini menjadi super power/superbody, dimana konsentrasi kekuasaan cenderung korup, sehingga perlu adanya pengawasan dan koreksi terhadap pelaksanaan sistem kewenangan KPK yang terlalu besar melalui revisi Undang-Undang KPK yang lebih berorientasi pada nalar kebijakan tata kelola anti korupsi. Seperti dikatakan Lord Acton bahwa: *“Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely”* (setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakan kekuasaannya, dan orang yang mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas/absolut sudah pasti akan menyalahgunakan kekuasaannya).

Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang mengatur pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN). Dia menilai ada sejumlah hambatan dalam pemberantasan korupsi jika status pegawai KPK berubah menjadi ASN karena bersifat birokratis dan mudah dikooptasi kepentingan politik (kekuasaan). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

¹⁰ Lihat Pasal 1 angka 3, Pasal 3, Pasal 12B, Pasal 24, Pasal 37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1), Pasal 45A ayat (3) huruf a, dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹¹ Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.

¹² Hendra Nurtjahjo, *Lembaga Badan dan Komisi Independen*, hlm. 280.

muncul karena kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dirasakan kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan staf Komisi Pemberantasan Korupsi, serta adanya masalah dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, yakni adanya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang berbeda dengan ketentuan hukum acara pidana, kelemahan koordinasi dengan sesama aparat penegak hukum, permasalahan terhadap penyadapan, pengelolaan penyidik dan penyelidik yang kurang terkoordinasi, terjadi tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, serta kelemahan belum adanya lembaga pengawas yang mampu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi sehingga memungkinkan terdapat cela dan kurang akuntabelnya pelaksanaan tugas dan kewenangan pemberantasan tindak pidana korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, kewenangan pemberian izin terhadap penyadapan idealnya dimiliki oleh pengadilan.

Hal ini dikarenakan secara filosofi, pengadilan memiliki kewenangan tersebut dikarenakan dua aspek yakni, menjalankan peran yudikatif dalam konsep triaspolitica dan menjalankan peran yudikatif sebagai pengawas lembaga penegak hukum lainnya.¹³ Maka itu dilakukan pembaruan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif dan terpadu sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian negara yang terus bertambah akibat tindak pidana korupsi. Ketua KPK periode 2011-2015, Abraham Samad, menilai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang diundangkan pada 17 Oktober 2019 itu melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Dibandingkan Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, UU KPK saat ini jauh berbeda. Misalnya, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengatur KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Meski pasal ini menyebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, Abraham menilai ketentuan ini tetap membuat KPK tidak independen.

Dalam ilmu politik hukum, mencakup 3 (tiga) hal yang dapat digunakan untuk mengupas politik hukum suatu peraturan perundang-undangan yakni, *pertama*, kebijakan negara atau garis resmi yang dapat kita jumpai dalam naskah akademik rancangan suatu peraturan perundang-undangan, *kedua*, tarik menarik kepentingan politik, sosial, budaya atas lahirnya suatu peraturan, dan *ketiga*, penegakan hukum di lapangan.¹⁴ Dikarenakan dalam proses pemebentukan Perubahan Undang-Undang KPK dilaksanakan secara tertutup, maka telaah politik hukum Perubahan Undang-Undang KPK akan difokuskan kepada garis resmi kebijakannya yang diambil dari naskah akademik Perubahan Undang-Undang KPK serta perbandingan dengan pasal yang telah diundangkan.

Adanya andil yang banyak dimiliki oleh eksekutif (dalam hal ini adalah presiden) seperti pengangkatan dan pemberhentian, kewenangan membuat ketentuan mengenai tunjangan jabatan, akan memberikan dampak berupa banyaknya peluang intervensi.

¹³ Agus Suntoro, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 Nomor 1, 2020, hlm. 33.

¹⁴ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok, 2020, Rajawali Pers., hlm. 3-4.

Kemudian hal ini justru dimunculkan ke dalam perubahan Undang-Undang KPK. Sebagai contoh hadirnya Pasal 69A yang memberikan kewenangan presiden untuk menunjuk ketua dan anggota Dewan Pengawas, seharusnya keanggotaan dari suatu lembaga yang independen tidak boleh diisi berdasarkan proses penunjukan oleh Presiden. Padahal jika komitmen untuk mempertahankan independensi KPK adalah nyata, maka pengisian keanggotaan seharusnya melalui proses seleksi secara terbuka, bukan melalui penunjukan yang lazim dilakukan oleh Presiden terhadap lembaga-lembaga negara yang berada di bawah kekuasaannya.¹⁵

IV. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang ada diatas Lembaga-lembaga yang berwenang membuat Undang-Undang yakni dalam artiannya kuasa Legislatif perlu untuk menimbang berkali-kali dalam pembuatan undang-undang yang sedang dibahas, apakah bisa untuk diterima masyarakat dan tidak berkesan tergesa-gesa yang mana pihak yang terkait merasa juga tidak diikutsertakan dalam pembentukan undang-undang yang terkait dengan instansi mereka sendiri. Karena pada akhirnya akan banyak polemik yang terjadi baik antar instansi yang terkait maupun dengan masyarakat itu sendiri, dapat dilihat dari banyaknya protes-protes yang dilakukan oleh masyarakat dan juga instansi KPK itu sendiri. Memang didalam Undang-Undang itu Pihak Legislatif mungkin ingin agar tidak adanya ketidaksetaraannya pihak KPK dengan Instansi lainnya, tetapi dasar pembentukan daripada KPK itu sendiri sudah Lembaga Independen. Pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini memiliki indikasi-indikasi yang ingin membuat KPK ini tidak lagi sebagai Pihak Independen. Lembaga legislatif dan eksekutif terlebihnya dalam pembuatan perundang-undangan berpikirlah sebelum membuat suatu perundang-undangan yang mana mengandung kepentingan-kepentingan yang bisa bersifat merusak bangsa dan negara demi keuntungan-keuntungan personal, kelompok maupun oknum-oknum yang ingin meraup segala macam bentuk potensi Negara Indonesia.

Terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal ini Presiden dan DPR harus mempertimbangkan konsep kelembagaan KPK sebagai lembaga "independen". Konsep tersebut harus mengutamakan keindependensian yang berupa lepas dari tekanan, pengaruh, dan kepentingan politik serta terbebas dari upaya maupun kesempatan intervensi yang dilakukan lembaga lainnya. Apabila konsep kelembagaannya tetap berada di bawah rumpun eksekutif maka harus dipertimbangkan kembali terkait sistem kepegawaian KPK. Meskipun pegawai KPK termasuk dalam ASN namun alangkah lebih baik dalam hal-hal tertentu mengadopsi kembali sistem kepegawaian dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Perlunya komunikasi dan diskusi dengan pihak Lembaga terkait yang sedang menjabat oleh pembuat Undang-Undang, tidak hanya pada masa-masa lampau dimana pembahasan itu

¹⁵ Herdiansyah Hamzah, "Membunuh Independensi KPK", makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Kelembagaan Dewan Pengawas dan Organ Pelaksana Pengawasan KPK", yang diselenggarakan oleh Pukat FH-UGM di Jakarta, 04 Januari 2019, hlm. 4.

menjadi tidak ada dan menimbulkan berbagai aspek yang membuat seakan-akan pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menciderai rasa daripada para pimpinan KPK yang menjabat pada masa-masa itu.

Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Indrayana, Denny, 1994, *Jangan Bunuh KPK*, Malang, Intrans Publishing
- Mahmodin, Mohammad Mahfud, 2020, *Politik Hukum di Indonesia*, Depok, Rajawali Pers
- Mahmodin, Mohammad Mahfud, 2010, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Cetakan I, Yogyakarta, Rajawali Pers
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Hendra Nurtjahjo, *Lembaga, Badan dan Komisi Independen*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 35, Nomor 3, 2005
- Herdiansyah Hamzah, "Membunuh Independensi KPK", makalah disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema "Kelembagaan Dewan Pengawas dan Organ Pelaksana Pengawasan KPK", yang diselenggarakan oleh Pukat FH-UGM di Jakarta, 04 Januari 2019, hlm. 4.
- Simamora, Janpatar., *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Dinamika Hukum FH Universitas Jenderal Soedirman, Vol. 14 No. 3 September 2014, hlm. 547-561
- Janpatar Simamora, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Korupsi dan Upaya Penanggulangannya*, Yogyakarta: Capiya Publishing, 2014.
- Siallagan, Haposan dan Simamora, Janpatar., *Hukum Tata Negara Indonesia*, Medan: UD. Sabar, 2011.
- Suntoro, Agus, *Penyadapan dan Eksistensi Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 17 Nomor 1, 2020
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/23/16565951/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2019-naik-jadi-40>